

Ketidakpastian Hukum Hak Cipta: Disharmoni Hak Ekonomi Pencipta dalam Perspektif Hukum Kodrat

(Legal uncertainty in copyright law: The Disharmony of Creators' Economic Rights, from a Natural Law Perspective)

Ashibly

Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin. S.H., Bengkulu, Indonesia

✉ 23unihaz@gmail.com

Diserahkan/Submitted:

19-08-2025

Diterima/Accepted:

04-06-2026

DOI:

<http://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.85-104>

Hak Cipta/Copyrights

© 2026:

Ashibly

Keywords:

Business Legal Uncertainty; Copyright; Creators' Economic Rights; Natural Law; Normative Disharmony.

Kata Kunci:

Ketidakpastian Hukum Bisnis; Hak Cipta; Hak Ekonomi Pencipta; Hukum Kodrat; Disharmoni Norma.

Cara Mengutip/How to Cite:

Ashibly. "Ketidakpastian Hukum Hak Cipta: Disharmoni Hak Ekonomi Pencipta dalam Perspektif Hukum Kodrat". Jurnal JIKH. Vol. 20 No. 2, Juli 2026, 85-104, <http://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.85-104>

Abstract

This article examines how the normative disharmony between Article 9 and Article 23 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright breeds systemic legal uncertainty for commercial music industry stakeholders in Indonesia, particularly concert promoters, event organizers, and performers. Utilizing a normative legal research method with statutory, conceptual, case, and philosophical approaches, this study analyzes the landmark case of Ari Bias v. Agnes Mo (Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024 and Supreme Court Decision Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025) and the Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIII/2025, alongside the institutional failure of royalty distribution within LMKN (National Collective Management Organization) practices. The natural law theories of Aquinas, Grotius, Hutcheson, Hume, Locke, and Pufendorf serve as the evaluative framework. This article finds that the coexistence of direct licensing and blanket licensing without a clear normative hierarchy creates unresolved legal risks for business actors and violates the principle of *sum cuique tribuere*. The contribution of this article lies in its normative analysis from a copyright law perspective, demonstrating that the disharmony of copyright norms is not merely a philosophical issue but a tangible barrier to business certainty in the commercial music industry, while concurrently offering a direction for reformulation in the Draft Copyright Law.

Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana disharmoni normatif antara Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melahirkan ketidakpastian hukum yang sistemik bagi para pelaku usaha industri musik komersial di Indonesia khususnya promotor konser, penyelenggara acara, dan pelaku pertunjukan. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan filosofis, penelitian ini menganalisis kasus utama Ari Bias v. Agnes Mo (Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024 dan Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025) serta Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025, di samping kasus kelembagaan kegagalan distribusi royalti dalam praktik LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Teori hukum kodrat Aquinas, Grotius, Hutcheson, Hume, Locke, dan Pufendorf digunakan sebagai kerangka evaluatif. Artikel ini menemukan bahwa koeksistensi direct licensing dan blanket licensing tanpa hierarki normatif yang jelas menciptakan risiko hukum yang belum terselesaikan bagi pelaku usaha dan melanggar prinsip *sum cuique tribuere*. Kontribusi artikel ini adalah analisis normatif berbasis perspektif hukum hak cipta yang menunjukkan bahwa disharmoni norma hak cipta bukan semata persoalan filosofis, melainkan hambatan nyata bagi kepastian berusaha di industri musik komersial, sekaligus menawarkan arah reformulasi dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta.

1. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan salah satu rezim hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan atas hasil kerja kreatif manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹ Perlindungan tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup dua dimensi: dimensi moral yang melindungi integritas pencipta dengan karyanya, dan dimensi ekonomi yang memungkinkan pencipta memperoleh manfaat finansial dari penggunaan ciptaannya.² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUHC) merupakan tonggak pembaruan yang mengintegrasikan kedua dimensi itu dalam satu instrumen hukum yang komprehensif, termasuk memperluas cakupan perlindungan ke ranah digital dan pertunjukan musik komersial.

Dalam perspektif hukum hak cipta, lagu bukan hanya ekspresi seni, tetapi juga aset ekonomi yang menjadi bagian dari industri musik komersial. Ekosistem ini melibatkan pencipta, penyanyi atau musisi, promotor konser, *event organizer*, lembaga manajemen kolektif (LMK), label rekaman, dan konsumen.³ Setiap transaksi di antara para pelaku ini berada di bawah rezim hak cipta, sehingga kepastian hukum menjadi syarat penting agar bisnis musik dapat berjalan sehat dan berkelanjutan. Ketika aturan tentang izin penggunaan dan pembayaran royalti tidak jelas atau saling bertentangan, seluruh pelaku dalam rantai bisnis tersebut menanggung risiko hukum yang sulit diprediksi.

Ketegangan utama muncul dari dua mekanisme perizinan dalam UUHC, yaitu *direct licensing* dan *blanket licensing*. Dalam *direct licensing*, pencipta mengatur sendiri izin dan besaran royalti dengan pihak pengguna. Sebaliknya, dalam *blanket licensing*, LMK mewakili banyak pencipta sekaligus untuk mengelola izin dan royalti secara kolektif.⁴ Secara ideal, hubungan antara pencipta, pelaku pertunjukan, dan penyelenggara acara diatur secara seimbang: pencipta memberikan izin dan menerima kompensasi yang layak, sementara pelaku pertunjukan dan penyelenggara memperoleh kepastian hukum ketika menggunakan lagu dalam kegiatan komersial.⁵ Namun karena UUHC tidak menegaskan dengan jelas hubungan hierarkis antara mekanisme *direct licensing* dan *blanket licensing*, berbagai sengketa berulang muncul dan pada akhirnya merugikan semua pihak dalam ekosistem bisnis musik.

Sengketa tersebut meledak dalam kasus Ari Bias versus Agnes Mo, yang bermula dari pembawaan lagu “Bilang Saja” dalam tiga pertunjukan konser komersial di Surabaya, Jakarta, dan Bandung pada Mei 2023. Ari Bias telah menerapkan sistem *direct licensing* atas lagu-lagu ciptaannya, sehingga setiap penggunaan komersial mensyaratkan izin langsung darinya sebagai pencipta. Setelah konser berakhir, ia menghubungi pihak Agnes Mo dan mengirimkan surat *direct license* beserta permintaan pembayaran royalti sebesar Rp. 5 juta per konser, namun tidak mendapat respons. Pihak penyelenggara konser, PT. Aneka Bintang Gading, juga tidak membayar royalti melalui LMKN sebagaimana diwajibkan oleh PP No. 56/2021, meskipun mengetahui lagu tersebut dibawakan secara komersial.⁶ Kasus ini menghasilkan konflik tafsir antara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024) yang menghukum Agnes Mo Rp1,5 miliar, dengan Mahkamah Agung (Putusan No. 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025) yang membatalkannya dan menempatkan penyelenggara sebagai penanggung jawab royalti.⁷ Di sisi kelembagaan, kegagalan LMKN mendistribusikan royalti secara proporsional memperparah masalah ini. Data LMKN menunjukkan bahwa dari potensi royalti musik senilai minimal Rp1 triliun per tahun,

¹I. Gusti Ngurah Kesa Janardana, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Ketut Sari Adnyani, “Strategi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi Dan Industri 4.0,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (January 2026): 5922–39, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4308>.

²Ashibly, *Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), 3.

³Sheila Noor Baity and Catur Septiana Rakhmawati, “Harmonisasi Direct Licensing Dan Collective Licensing Atas Performing Rights Di Indonesia,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 8, no. 2 (2025): 193–225, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol8.iss2.art5>.

⁴Agus Sardjono, “Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 1 (March 2016): 50–69, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.64>.

⁵Rindia Fanny Kusumaningtyas, Kholis Roisah, Dewi Sulistyaningsih, and Dwiputra Aritenesa, “Pemenuhan Hak Pencipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Tanpa Izin,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19, no. 2 (2025): 87–110, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.87-110>.

⁶Aji Prasetyo, “Polemik Putusan Agnes Mo, MA Diminta Terbitkan Pedoman Penerapan UU Hak Cipta,” *Hukumonline*, June 23, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-putusan-agnes-mo--ma-diminta-terbitkan-pedoman-penerapan-uu-hak-cipta-lt68593c79984ba/>. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2025.

⁷Ari Bias v. Agnes Monica, 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat January 30, 2025). Diakses pada tanggal 6 Agustus 2025.

yang berhasil dihimpun pada 2024 hanya Rp 77,15 miliar tingkat realisasi sekitar 7,7%.⁸ Piyu, pencipta lagu dari grup Padi Reborn, mengungkap dalam rapat Komisi XIII DPR pada 21 Agustus 2025 bahwa ia menerima royalti hanya sekitar Rp125.782 dari satu periode distribusi, meskipun lagu-lagunya dimainkan dalam puluhan konser komersial bernilai miliaran rupiah.⁹ Data ini menunjukkan bahwa masalah bukan semata-mata pada norma yang bertentangan, tetapi juga pada kegagalan institusional yang menyebabkan hak ekonomi pencipta tidak terpenuhi secara nyata.

Penelitian terdahulu telah membahas tema ini dari berbagai sudut pandang, namun masing-masing memiliki keterbatasan yang signifikan. Harini, Budiarta, dan Arini mengkaji bentuk perlindungan hukum pemilik hak cipta musik dan lagu dalam pembayaran royalti, dan menyimpulkan bahwa hambatan utama terletak pada kurangnya kesadaran pencipta untuk mendaftarkan karyanya serta minimnya sosialisasi tentang mekanisme royalti, tetapi analisisnya tidak mengkaji benturan antara Pasal 9 dan Pasal 23 UUHC secara spesifik.¹⁰ Arifardhani menemukan bahwa meskipun LMKN dan PP No. 56/2021 telah hadir, belum ada kepastian hukum dan jaminan kesejahteraan yang nyata bagi pencipta lagu karena masih banyak kendala dalam pengumpulan dan distribusi royalti di Indonesia, namun kajiannya tidak menelusuri akar disharmoni norma di tingkat undang-undang sebagai sumber masalah struktural.¹¹ Muthmainnah dkk. menemukan bahwa implementasi PP No. 56/2021 belum optimal dalam pengelolaan royalti dan distribusinya kepada pencipta, namun kajiannya terbatas pada satu peraturan pelaksana tanpa evaluasi konflik norma yang lebih mendasar.¹² Hans, Makkawaru, dan Almusawir mendokumentasikan bahwa LMK belum transparan dalam pemungutan dan distribusi royalti akibat lemahnya pengawasan institusional dan tidak adanya standar pelaporan yang jelas, tetapi tidak menggali akar disharmoni norma sebagai penyebab struktural masalah.¹³ De Fila Asmara dan Arifin menganalisis bahwa sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi dapat diselesaikan melalui jalur perdata, tetapi fokusnya pada prosedur penyelesaian sengketa tanpa evaluasi keadilan substantif dari perspektif filosofis.¹⁴ Kusumaningtyas dkk. menyimpulkan bahwa mekanisme izin dan pembayaran royalti harus dipenuhi oleh pelaku pertunjukan sebelum penampilan komersial, namun belum menempatkan temuan tersebut dalam kerangka konflik normatif Pasal 9 dan Pasal 23 maupun dampaknya terhadap kepastian hukum hak cipta.¹⁵ Baity dan Rakhmawati menemukan adanya kontradiksi antara Pasal 81 UUHC yang memperbolehkan *direct license* dengan PP No. 56/2021 yang mewajibkan jalur LMKN, dan dengan membandingkan sistem AS serta Australia menyimpulkan bahwa sistem Indonesia lemah karena tidak ada kejelasan penerima royalti dan tidak ada mekanisme lisensi yang diakui untuk *direct licensing*.¹⁶ Sardjono menyimpulkan bahwa UUHC mengandung pasal-pasal multitafsir terkait LMK dan LMKN, khususnya mengenai batas kewenangan mewakili pencipta yang tidak mendaftarkan secara eksplisit, yang secara langsung menjadi akar dari sengketa berulang.¹⁷ Dari pemetaan literatur tersebut, tampak bahwa belum ada penelitian yang secara sistematis menganalisis disharmoni Pasal 9 dan Pasal 23 dari perspektif ketidakpastian hukum hak cipta, dengan

⁸Aditia Saputra, "LMKN Tingkatkan Strategi dan Target Royalti Musik Sebesar Rp 126 Miliar Di 2025," Showbiz, Liputan6.Com, January 18, 2025, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5885113/lmkn-tingkatkan-strategi-dan-target-royalti-musik-sebesar-rp-126-miliar-di-2025>. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2025

⁹Fachri Audhia, "Di Hadapan Dasco, Piyu Padi Curhat Terima Royalti Lagu Rp125 Ribu," MetroTV News, Agustus 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCozg6-di-hadapan-dasco-piyu-padi-curhat-terima-royalti-lagu-rp125-ribu>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2025.

¹⁰Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (March 2021): 89–94, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94>.

¹¹Yoyo Arifardhani, "Problematisasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 3 (May 2022): 865–872, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26065>.

¹²Nafisah Muthmainnah et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (July 2022): 2022, <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>.

¹³Shella Delvia Hans, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir Almusawir, "Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (June 2023): 324–328, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2678>.

¹⁴Callesta Aydelwais De Fila Asmara and Mukti Fajar ND, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 27 (September 2023): 860–72, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.

¹⁵Kusumaningtyas et al., "Pemenuhan Hak Pencipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Tanpa Izin."

¹⁶Baity and Rakhmawati, "Harmonisasi Direct Licensing Dan Collective Licensing Atas Performing Rights Di Indonesia."

¹⁷Sardjono, "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014."

menggunakan putusan pengadilan konkret dan kasus kelembagaan LMKN sebagai bahan analisis, lalu menilainya melalui teori hukum kodrat. Inilah kebaruan (*novelty*) yang menjadi kontribusi utama artikel ini.

Berdasarkan latar belakang itu, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana pengaturan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan dalam Pasal 9 dan Pasal 23 UUHC menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha industri musik komersial. Kedua, bagaimana teori hukum kodrat menilai apakah pengaturan tersebut sudah adil bagi pencipta, khususnya jika dilihat dari kasus Ari Bias v. Agnes Mo dan masalah kelembagaan LMKN. Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, artikel ini disusun dalam lima bagian. Bagian B menjelaskan metode penelitian. Bagian C memuat pembahasan yang meliputi: (1) pengaturan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan dalam UUHC beserta peraturan terkait; (2) benturan Pasal 9 dan Pasal 23 serta dampaknya terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha; (3) analisis kasus Ari Bias v. Agnes Mo dan kasus Piyu/LMKN sebagai contoh nyata akibat benturan norma; (4) penilaian pengaturan tersebut dalam perspektif teori hukum kodrat; dan (5) arah perbaikan dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta. Bagian D berisi kesimpulan dan rekomendasi.

Tabel 1. *State of the Art* Penelitian Terdahulu

Penulis/Tahun	Temuan Utama	Kelemahan	Sudut Pandang Artikel Ini	Perbedaan dengan Artikel Ini
Sardjono w(2016)	Menjelaskan bahwa UUHC memuat ketentuan yang multitafsir mengenai LMK dan LMKN, terutama soal batas kewenangan mewakili pencipta.	Ditulis sebelum PP 56/2021 dan sebelum munculnya putusan-putusan pengadilan terbaru (2024–2025).	Mengembangkan analisis Sardjono dengan memperhatikan aturan pelaksana baru dan praktik terbaru.	Memperbarui kesimpulan Sardjono dengan bukti empiris terkini, termasuk Putusan MA No. 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 dan data penghimpunan royalti LMKN tahun 2024.
Harini, Budiarta dan Arini (2021)	Mengidentifikasi hambatan faktual dalam pembayaran royalti hak cipta musik dan lagu: kurangnya pendaftaran karya oleh pencipta dan minimnya sosialisasi mekanisme royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) KCI (Karya Cipta Indonesia), serta penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga.	Analisis terbatas pada hambatan implementasi; tidak mengkaji benturan Pasal 9 dan Pasal 23 UUHC yang menjadi akar ketidakpastian.	Menempatkan hambatan implementasi sebagai akibat dari ketidakjelasan hierarki norma antara <i>direct licensing</i> dan <i>blanket licensing</i> .	Menggunakan putusan pengadilan terbaru (2024–2025) untuk menunjukkan dampak langsung ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.
Arifardhani (2022)	Menemukan bahwa meskipun LMKN dan PP No. 56/2021 telah hadir, belum ada kepastian hukum dan jaminan	Fokus pada peran kelembagaan LMKN; tidak menelusuri disharmoni Pasal 9 dan Pasal 23 sebagai sumber	Menghubungkan kegagalan LMKN dalam menjamin kepastian hukum dengan benturan norma di tingkat UUHC.	Mengevaluasi akar masalah kelembagaan LMKN melalui teori hukum kodrat dan mengaitkannya dengan arah reformulasi RUU Hak Cipta.

Penulis/Tahun	Temuan Utama	Kelemahan	Sudut Pandang Artikel Ini	Perbedaan dengan Artikel Ini
	kesejahteraan yang nyata bagi pencipta karena masih banyak kendala dalam pengumpulan dan distribusi royalti di Indonesia.	masalah struktural di tingkat undang-undang.		
Muthmainnah dkk. (2022)	Menunjukkan bahwa pelaksanaan PP No. 56/2021 tentang royalti lagu belum berjalan optimal.	Hanya fokus pada satu peraturan pemerintah; belum mengulas konflik pengaturan di tingkat undang-undang dan tidak memakai kerangka teori hukum kodrat.	Menempatkan PP 56/2021 dalam konteks benturan Pasal 9 dan Pasal 23 sebagai sumber masalah yang lebih mendasar.	Mengevaluasi akar masalah PP 56/2021 dengan pendekatan teori hukum kodrat dan dikaitkan dengan pembahasan RUU Hak Cipta.
Hans, Makkawaru dan Almusawir (2023)	Menunjukkan bahwa LMK belum transparan dalam pemungutan dan pembagian royalti karena lemahnya pengawasan dan aturan pelaporan.	Fokus pada kelembagaan; tidak mengaitkan masalah transparansi dengan disharmoni Pasal 9 dan Pasal 23.	Melihat ketidaktransparanan LMK sebagai akibat dari ketidakjelasan pengaturan hak ekonomi dalam UUHC.	Menghubungkan masalah kelembagaan LMK dengan benturan Pasal 9 dan Pasal 23 sebagai penyebab struktural.
De Fila Asmara dan Arifin (2023)	Mengkaji bahwa sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi dapat ditempuh melalui jalur perdata.	Lebih menyoroti prosedur penyelesaian sengketa; tidak menilai keadilan hasilnya dari sudut pandang teori hukum.	Menempatkan sengketa sebagai gejala dari konflik pengaturan, bukan hanya soal prosedur.	Menilai konflik pengaturan sebagai penyebab sengketa dan menilai keadilannya dengan kerangka teori hukum kodrat.
Kusumaningtyas dkk. (2025)	Menyimpulkan bahwa pelaku pertunjukan wajib memenuhi mekanisme izin dan pembayaran royalti sebelum tampil secara komersial.	Belum menganalisis konflik antara mekanisme <i>direct licensing</i> dan <i>blanket licensing</i> yang ada dalam UUHC.	Mengkaji bagaimana kewajiban izin dan royalti menjadi tidak pasti ketika kedua mekanisme lisensi saling bertentangan.	Mendalami konflik kedua mekanisme lisensi dalam kaitannya dengan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan kebutuhan reformulasi RUU Hak Cipta.
Baity dan Rakhmawati (2025)	Menemukan adanya ketidaksesuaian antara Pasal 81	Belum mengupas dampak konflik tersebut terhadap kepastian hukum	Mengambil temuan tentang konflik <i>direct-collective licensing</i> sebagai	Menambahkan analisis hukum hak cipta (ketidakpastian bagi pelaku usaha) dan

Penulis/Tahun	Temuan Utama	Kelemahan	Sudut Pandang Artikel Ini	Perbedaan dengan Artikel Ini
	UUHC yang membuka ruang <i>direct licensing</i> dan PP 56/2021 yang menekankan jalur LMKN; melalui perbandingan dengan AS dan Australia menyimpulkan bahwa sistem Indonesia lemah karena tidak jelas siapa yang berhak menerima royalti <i>direct licensing</i> .	bagi pelaku usaha dan tidak menggunakan perspektif teori hukum kodrat.	titik berangkat untuk analisis ketidakpastian hukum dan keadilan distribusi.	evaluasi filosofis berbasis teori hukum kodrat atas konflik yang sudah diidentifikasi.

Sumber: Diolah penulis, 2026

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memusatkan perhatian pada norma-norma hukum positif, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai objek analisis.¹⁸ Pendekatan normatif dipilih karena pertanyaan utama penelitian berkaitan dengan bagaimana norma disusun dan bagaimana benturan muncul dalam peraturan perundang-undangan, bukan pada fakta empiris yang memerlukan survei atau wawancara.¹⁹ Metode ini lazim digunakan dalam penelitian hukum hak cipta dan hak kekayaan intelektual di Indonesia, yang menempatkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai sumber utama analisis. Empat pendekatan digunakan secara terpadu. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) menelaah hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28C dan Pasal 28H);²⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;²² Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tarif Royalti;²³ serta instrumen internasional meliputi Konvensi Bern 1886,²⁴ WIPO Copyright Treaty 1996,²⁵ dan TRIPS Agreement 1994.²⁶ Pendekatan ini tidak hanya membaca isi pasal, tetapi juga menilai hubungan hierarkis dan keselarasan antarnorma dari sudut pandang kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kedua, pendekatan konseptual mengkaji doktrin hak cipta, konsep *direct licensing* dan *blanket licensing*, serta teori kepastian hukum. Ketiga, pendekatan kasus menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024, Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Kasus distribusi royalti oleh LMKN juga dikaji sebagai contoh konkret kegagalan pelaksanaan norma. Keempat, pendekatan filosofis menggunakan teori hukum kodrat

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 12.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2014), 47.

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96.

²³ Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 580.

²⁴ *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, September 9, 1886, as revised at Paris July 24, 1971

²⁵ *WIPO Copyright Treaty*, December 20, 1996.

²⁶ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement), April 15, 1994.

dari Aquinas, Grotius, Hutcheson, Hume, Locke, dan Pufendorf sebagai kerangka untuk menilai keadilan pengaturan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan.

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi), dan perjanjian internasional. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, dan laporan penelitian terbaru yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode deduktif: prinsip-prinsip hukum kodrat digunakan sebagai pisau analisis untuk dikonfrontasikan dengan norma positif dan kasus konkret, sehingga menghasilkan penilaian kritis dan rekomendasi perbaikan kebijakan.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berikut menganalisis lima aspek secara berurutan: konstruksi hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan dalam UUHC; disharmoni Pasal 9 dan Pasal 23 beserta dampaknya terhadap kepastian hukum; analisis kasus Ari Bias dan kasus kelembagaan LMKN sebagai bukti empiris; evaluasi pengaturan tersebut dalam perspektif teori hukum kodrat; dan arah reformulasi dalam RUU Hak Cipta (selanjutnya disebut RUU HC).

3.1. Konseptualisasi dan Posisi Kekayaan Intelektual Komunal dalam Regulasi HKI Tentang Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, dan Paten

Salah UUHC membangun struktur hak cipta dalam dua lapisan. Lapisan pertama adalah hak moral yang bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan, melindungi hubungan pribadi antara pencipta dan karyanya sepanjang masa.²⁷ Lapisan kedua adalah hak ekonomi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu antara lain 70 tahun setelah pencipta wafat untuk sebagian besar karya dan dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain.²⁸ Pasal 8 UUHC menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya.²⁹

Pasal 9 ayat (1) merinci sembilan bentuk hak ekonomi pencipta, antara lain penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan.³⁰ Dalam konteks konser musik komersial, hak pertunjukan (*performing right*) dan hak pengumuman (*broadcasting right*) menjadi yang paling relevan. Hak pertunjukan berkaitan dengan penampilan lagu di hadapan publik dalam acara berbayar, baik di gedung konser, festival, maupun acara korporat.³¹ Pasal 9 ayat (2) UUHC mewajibkan setiap orang yang menggunakan hak ekonomi tersebut untuk memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan Pasal 9 ayat (3) UUHC menyatakan bahwa pelanggaran kewajiban izin dapat digugat secara perdata dan dituntut secara pidana.³²

Berbeda dengan pencipta, pelaku pertunjukan memperoleh perlindungan melalui hak terkait (*neighbouring rights*) yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 UUHC.³³ Hak terkait pelaku pertunjukan mencakup hak moral untuk dicantumkan namanya dan hak ekonomi atas penggunaan rekaman pertunjukannya. Hak ini bersifat turunan (*derivative*), karena bergantung pada ciptaan yang sudah ada dan tidak dapat mendahului hak pencipta. Seorang penyanyi sebagai pelaku pertunjukan memiliki hak terkait atas cara ia membawakan sebuah lagu, misalnya atas rekaman vokal dan penampilan panggungnya.³⁴ Namun hak tersebut tetap bergantung pada hak cipta atas lagu yang dibawakan. Penyanyi tetap memerlukan dasar izin atas penggunaan lagu, baik melalui

²⁷ Ashibly Ashibly and Fulgensius Jimmy, "Tiki Taka's Strategy as an Effort to Prevent Copyright Infringement in Indonesia: E-Commerce Platforms on Digital Era," *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 2, no. 01 (December 2023): 13–22, <https://doi.org/10.59653/jplls.v2i01.448>.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 58

²⁹ Ibid. Pasal 8

³⁰ Ibid. Pasal 9 ayat (1)

³¹ Ashibly, *Hukum Hak Cipta, (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*, no. February (2016): 3–5.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3)

³³ Ibid. Pasal 20

³⁴ Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, Ratna Artha Windari, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (September 2020): 77–88, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28667>.

perjanjian langsung dengan pencipta maupun melalui skema lisensi kolektif yang diatur undang-undang. Dalam hal ini, hak cipta sebagai hak primer dan hak terkait sebagai hak sekunder penting dalam analisis hukum hak cipta karena menentukan siapa yang berkewajiban memperoleh izin dan membayar royalti, serta siapa yang menanggung risiko hukum apabila terjadi pelanggaran.

Idealnya, kombinasi antara hak eksklusif pencipta (Pasal 8–9) dan hak terkait pelaku pertunjukan (Pasal 20–23) membentuk ekosistem hukum hak cipta yang seimbang: pencipta sebagai pemegang hak primer berwenang menentukan syarat dan imbalan penggunaan karyanya, sementara pelaku pertunjukan dan penyelenggara acara memperoleh kepastian hukum selama mengikuti mekanisme perizinan yang berlaku. Dalam praktik, terdapat dua jalur perizinan yang berpotensi bertumpukan. Pertama, *direct licensing* ketika pencipta mengatur sendiri izin dan royalti dengan pengguna. Kedua, *blanket licensing* ketika LMK mengelola izin dan royalti secara kolektif atas nama para anggotanya. Ketidaktegasan UUHC mengenai hubungan dan prioritas kedua jalur ini menjadi salah satu sumber ketidakpastian hukum dalam industri musik komersial Indonesia.³⁵

3.2. Disharmoni Pasal 9 dan Pasal 23: Implikasi Ketidakpastian Hukum Hak Cipta

Disharmoni pengaturan dalam UUHC terlihat paling jelas dalam hubungan antara Pasal 9 dan Pasal 23 ayat (5). Pasal 9 ayat (2) dan (3) menempatkan izin pencipta sebagai syarat mutlak untuk setiap penggunaan komersial ciptaan. Sebaliknya, Pasal 23 ayat (5) membuka ruang tafsir bahwa pengguna yang membayar royalti melalui LMK dianggap telah memenuhi kewajibannya. Sebelum Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025, frasa “setiap orang” dalam Pasal 23 ayat (5) cenderung ditafsirkan luas,³⁶ sehingga penyelenggara konser merasa cukup membayar ke LMK tanpa perlu memperoleh izin langsung dari pencipta, meskipun pencipta tidak bergabung dengan LMK atau telah menarik haknya dari skema kolektif.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana Pasal 23 mempertegas mekanisme kolektif dengan mewajibkan pengguna lagu untuk kepentingan komersial membayar royalti melalui LMKN.³⁷ Di satu sisi, PP ini memberikan kepastian prosedural bagi pelaku usaha mengenai tata cara pembayaran. Di sisi lain, PP 56/2021 tidak mengatur secara tegas posisi pencipta yang telah menarik haknya dari LMKN dan memilih jalur *direct licensing*. Kekosongan norma ini menimbulkan pertanyaan penting bagi pelaku usaha: apakah pembayaran ke LMKN sudah cukup ketika pencipta secara eksplisit keluar dari skema kolektif. Artikel Baity menunjukkan bahwa ketidakjelasan posisi *direct licensing* dalam sistem Indonesia memperbesar risiko sengketa di tingkat praktik.³⁸ Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 yang mengatur tarif royalti dan tata kelola LMK diharapkan mampu mengisi kekosongan ini, tetapi belum secara eksplisit menjawab persoalan prioritas antara *direct licensing* dan *blanket licensing*.³⁹

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 berusaha memberikan kepastian dengan menegaskan bahwa frasa “setiap orang” dalam Pasal 23 ayat (5) harus dimaknai sebagai penyelenggara pertunjukan komersial, bukan penyanyi secara pribadi. Putusan ini mempunyai implikasi bisnis yang penting: ia menempatkan penyelenggara (promotor dan *event organizer*) sebagai pihak utama yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban royalti, sehingga beban risiko gugatan pelanggaran hak cipta tidak lagi diarahkan kepada penyanyi selama penyelenggara telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada LMK. Namun dari sudut pandang hukum hak cipta, putusan tersebut belum menyentuh persoalan ketika pencipta telah keluar dari skema LMK. Pertanyaan apakah penyelenggara cukup membayar kepada LMKN atau tetap harus memperoleh izin langsung dari pencipta tetap belum terjawab secara eksplisit. Kajian Navydien dan Ditta menunjukkan bahwa bahkan dalam kerangka yang ada sekarang, masih banyak kasus royalti lagu yang tidak dibayarkan kepada pencipta dalam kegiatan komersial, sehingga ketidakpastian ini berpotensi memperbesar risiko tersebut.⁴⁰

³⁵Baity and Rakhmawati, “Harmonisasi Direct Licensing Dan Collective Licensing Atas Performing Rights di Indonesia.”

³⁶Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 9 dan 23

³⁷Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96. Pasal 3 ayat (1)

³⁸Baity and Rakhmawati, “Harmonisasi Direct Licensing Dan Collective Licensing Atas Performing Rights di Indonesia.”

³⁹Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 580.

⁴⁰Miliarni Deida Navydien and Aldira Mara Ditta C. P, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial,” *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (October 2025): 383–96, <https://doi.org/10.31933/tvejsa28>.

Tabel 2. Disharmoni Pasal 9 dan Pasal 23 UUHC dan Implikasinya bagi Pelaku Usaha Industri Musik

Aspek	Dasar Hukum	<i>Direct Licensing</i>	<i>Blanket Licensing</i>	Implikasi bagi pelaku usaha	Arah RUU HC
Izin penggunaan komersial	Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC	Penggunaan lagu untuk kepentingan komersial mensyaratkan izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta.	Pengguna merasa cukup membayar royalti ke LMK berdasarkan Pasal 23 ayat (5), tanpa memastikan izin individual dari pencipta.	Penyelenggara acara tidak memiliki kepastian apakah pembayaran ke LMK sudah cukup ketika pencipta memilih skema <i>direct licensing</i> atau keluar dari LMK.	Mempertegas bahwa ketika pencipta telah mendaftarkan skema <i>direct licensing</i> (opt-out) secara tertulis di DJKI, izin langsung pencipta harus diprioritaskan di atas mekanisme <i>blanket licensing</i> .
Tanggung jawab pembayaran royalti	Pasal 23 ayat (5) UUHC; Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025	Skema teoritis: pencipta menagih langsung kepada pengguna yang mengambil lisensi.	Royalti dibayarkan penyelenggara kepada LMK/LMKN, lalu didistribusikan kepada pencipta melalui LMK.	Pasca-Putusan MK 28/2025, penyelenggara menjadi pihak yang jelas memikul kewajiban pembayaran royalti, tetapi belum ada kejelasan mekanisme ketika pencipta tidak lagi berada dalam skema LMK.	Menambahkan kewajiban pemberitahuan kepada pencipta atas pembayaran <i>blanket license</i> dan mekanisme pencatatan opt-out di DJKI agar penyelenggara mengetahui jalur pembayaran yang tepat.
Posisi penyanyi/pelaku	Pasal 20–23 UUHC; Putusan MA 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025; Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025	Dalam kerangka <i>direct licensing</i> , penyanyi pada prinsipnya harus memastikan lagu yang dibawakan sudah memperoleh izin dari pencipta.	Dalam praktik <i>blanket licensing</i> , tanggung jawab izin dan royalti dialihkan kepada penyelenggara yang membayar ke LMK.	Putusan MA dan MK menggeser beban risiko dari penyanyi ke penyelenggara, tetapi sebelum itu penyanyi pernah menjadi pihak yang digugat dan menanggung risiko finansial besar (misalnya gugatan Rp1,5 miliar dalam kasus Ari	Memperjelas dalam undang-undang bahwa penyelenggara acara adalah pengguna ekonomi utama dan penyanyi tidak dapat digugat sepanjang pertunjukan dilakukan dalam kerangka perizinan yang sah.

Aspek	Dasar Hukum	<i>Direct Licensing</i>	<i>Blanket Licensing</i>	Implikasi bagi pelaku usaha	Arah RUU HC
Pengelolaan royalti	PP 56/2021; Permenkum 27/2025	Royalti dibayarkan langsung dari pengguna kepada pencipta berdasarkan perjanjian lisensi.	Royalti dihimpun LMKN dari berbagai pengguna, dipotong biaya administrasi, lalu disalurkan lewat LMK kepada pencipta dan pelaku pertunjukan.	Bias). Data LMKN menunjukkan realisasi penghimpunan yang masih jauh di bawah potensi dan laporan media mencatat kasus di mana pencipta hanya menerima royalti dalam jumlah sangat kecil. Hal ini menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap efektivitas sistem.	Menetapkan batas waktu distribusi royalti maksimal 9 bulan, kewajiban audit independen, transparansi laporan keuangan, mekanisme pengaduan efektif bagi pencipta, dan sanksi administratif tegas (termasuk pencabutan izin) bagi LMK/LMKN yang melanggar kewajiban distribusi.
Penyelesaian sengketa	Pasal 9 dan Pasal 23 ayat (5) UUHC; Putusan PN Niaga 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024; Putusan MA 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025	Pencipta menggugat pengguna ke Pengadilan Niaga dengan dasar pelanggaran Pasal 9 (tidak ada izin langsung).	Pengguna/penyelenggara mendalilkan bahwa kewajiban telah dipenuhi karena sudah membayar royalti melalui LMK berdasarkan Pasal 23 dan PP 56/2021.	Perbedaan penafsiran antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung pada perkara yang sama menimbulkan ketidakpastian bagi seluruh pelaku usaha dalam memprediksi putusan pengadilan.	Mengatur mekanisme penyelesaian sengketa berlapis, misalnya mewajibkan mediasi atau fasilitasi DJKI sebelum gugatan ke Pengadilan Niaga, serta memberikan pedoman interpretasi hubungan Pasal 9 dan 23 dalam penanganan perkara.

Sumber: Diolah penulis dari UU No. 28/2014, PP No. 56/2021, Permenkum 27/2025, dan putusan pengadilan, 2025

Dari Tabel 2 tampak bahwa setiap aspek pengaturan hak ekonomi dalam konteks pertunjukan musik komersial mengandung ketidakpastian yang berimplikasi langsung pada risiko bisnis. Ketidakpastian paling kritis terletak pada aspek izin penggunaan komersial dan tanggung jawab pembayaran royalti, karena di sinilah alokasi

risiko hukum bagi promotor, EO, dan penyanyi menjadi tidak terprediksikan. Asas *lex specialis derogat legi generali* tidak dapat diterapkan secara mekanis di sini karena kedua pasal berada dalam undang-undang yang sama dan mengatur subjek yang berbeda (pencipta vs. pelaku pertunjukan), sehingga diperlukan norma hierarki yang tegas dalam RUU HC.

3.3. Analisis Kasus Ari Bias dan Kasus Kelembagaan LMKN

Kasus Ari Bias versus Agnes Mo merupakan salah satu perkara pelanggaran hak cipta paling menonjol dalam sejarah hukum hak cipta musik Indonesia kontemporer karena untuk pertama kalinya konflik antara *direct licensing* dan mekanisme kolektif diuji secara terbuka di pengadilan.⁴¹ Kronologi perkara bermula ketika Ari Bias, pencipta lagu “Bilang Saja”, telah menerapkan sistem *direct licensing* atas lagu-lagu ciptaannya langkah yang dimungkinkan oleh Pasal 80–83 UUHC mengenai lisensi tertulis dan Pasal 8–9 yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta. Pada Mei 2023, lagu 'Bilang Saja' dibawakan oleh Agnes Mo dalam tiga konser komersial berbayar di Surabaya, Jakarta, dan Bandung yang diselenggarakan oleh PT. Aneka Bintang Gading tanpa izin langsung dari Ari Bias. Setelah konser berakhir, Ari Bias menghubungi pihak Agnes Mo dan mengirimkan surat *direct license* beserta permintaan pembayaran royalti sebesar Rp.5 juta per konser, namun tidak mendapat respons. Penyelenggara konser juga tidak membayar royalti melalui LMKN sebagaimana diwajibkan PP 56/2021. Pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama bertumpu pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC, yaitu bahwa pelaku pertunjukan yang menggunakan ciptaan secara komersial dipandang sebagai pengguna langsung yang wajib memiliki izin dari pencipta. Berdasarkan pertimbangan ini, hakim menghukum tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp1,5 miliar.⁴²

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 tanggal 11 Agustus 2025 mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.⁴³ *Ratio decidendi* Mahkamah Agung berbeda secara mendasar. Hakim kasasi menegaskan bahwa pelaku pertunjukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta apabila tidak terbukti memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dan mandiri dari penggunaan lagu tersebut. Kewajiban hukum pembayaran royalti ditempatkan pada penyelenggara pertunjukan sebagai pengguna ekonomi berdasarkan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1) UUHC. Mahkamah Agung juga menilai terjadi *error in persona* karena penyelenggara konser tidak ditarik sebagai pihak, sehingga gugatan dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*.⁴⁴ Dari perspektif hukum hak cipta, putusan ini memperbaiki alokasi tanggung jawab: dalam rantai bisnis pertunjukan musik, promotor dan *event organizer* adalah pihak yang seharusnya digugat sebagai pengguna ekonomi utama, bukan penyanyi yang hanya menjadi pengisi acara.⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 tanggal 17 Desember 2025 menambahkan dimensi konstitusional yang penting. Mahkamah menegaskan bahwa frasa “setiap orang” dalam Pasal 23 ayat (5) harus dimaknai sebagai orang atau badan hukum yang menyelenggarakan acara pertunjukan, kecuali para pihak sepakat lain.⁴⁶ Mahkamah juga menyatakan bahwa pembayaran royalti dapat dilakukan sebelum atau sesudah penggunaan komersial, serta menekankan penerapan prinsip *restorative justice* dalam penegakan Pasal 113 ayat (2). Putusan ini mengukuhkan prinsip *economic beneficiary*: pihak yang mengendalikan pertunjukan dan menikmati manfaat ekonomi utama adalah subjek kewajiban royalti. Namun, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung, pengaturan ini belum secara tuntas menjawab bagaimana sistem bekerja ketika pencipta telah keluar dari skema LMK. Kasus kelembagaan LMKN memperlihatkan dimensi kedua dari masalah ini: bahkan ketika mekanisme kolektif diterapkan, distribusi royalti kepada pencipta belum berlangsung secara proporsional. Dalam Rapat Komisi XIII DPR RI pada 21 Agustus 2025, Piyu, pencipta lagu dari grup Padi Reborn menyampaikan bahwa ia hanya menerima royalti sekitar Rp125.782 dari satu periode distribusi, meskipun lagu-lagunya kerap dibawakan dalam konser komersial bernilai miliaran rupiah.⁴⁷ Ia juga mengungkap pernah menerima tagihan royalti dari LMKN sebesar Rp24,6 juta untuk “Konser Dua Delapan Padi Reborn” sebagai pencipta lagu, tetapi belum menerima pembayaran tersebut. Data LMKN menunjukkan bahwa dari potensi royalti sekitar Rp1 triliun per tahun, jumlah yang berhasil dihimpun pada 2024 hanya Rp77,15 miliar, dengan distribusi

⁴¹Prasetyo, “Polemik Putusan Agnes Mo, MA Diminta Terbitkan Pedoman Penerapan UU Hak Cipta.”

⁴²Putusan Niaga 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024.

⁴³Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 (Mahkamah Agung Republik Indonesia August 11, 2025).

⁴⁴Ibid.

⁴⁵Kusumaningtyas et al., “Pemenuhan Hak Pencipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Tanpa Izin.”

⁴⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

⁴⁷Audhia, “Di Hadapan Dasco, Piyu Padi Curhat Terima Royalti Lagu Rp125 Ribu.”

kepada pencipta sekitar Rp34,02 miliar.⁴⁸

Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menjadi bukti empiris bahwa kelemahan institusional LMKN memperparah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh benturan norma di tingkat undang-undang. Dari analisis komparatif kedua kasus tersebut, dapat ditarik setidaknya tiga pelajaran hukum hak cipta. Pertama, perbedaan penafsiran antara Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi meskipun pada akhirnya mengarah pada kesimpulan yang sama bahwa penyelenggara adalah pihak yang bertanggung jawab selama proses berlangsung menimbulkan ketidakprediktabilan hukum yang merugikan semua pihak dalam rantai bisnis pertunjukan musik. Kedua, mekanisme *direct licensing* yang dipilih pencipta seperti Ari Bias belum memperoleh pengaturan yang memadai dalam UUHC karena tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menjelaskan akibat hukum ketika pencipta menarik haknya dari LMK; ini menciptakan *regulatory gap* yang bermakna bagi risiko hukum pelaku usaha. Ketiga, kegagalan distribusi royalti oleh LMKN dalam kasus Piyu menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi bersifat ganda: di satu sisi terdapat benturan norma di tingkat undang-undang, dan di sisi lain terdapat kelemahan institusional di tingkat pelaksanaan. Keduanya perlu diatasi secara bersamaan melalui reformasi hukum hak cipta.

3.4. Evaluasi dalam Perspektif Teori Hukum Kodrat

Teori hukum kodrat (*natural law theory*) menawarkan kerangka evaluatif yang melampaui analisis tekstual norma hukum positif. Dalam tradisi hukum kodrat, hukum yang sah bukan sekadar aturan yang ditetapkan oleh penguasa, melainkan hukum yang mencerminkan keadilan substantif dan melindungi hak-hak yang melekat pada kodrat manusia.⁴⁹ Relevansinya bagi hukum hak cipta terletak pada kemampuannya untuk menguji apakah norma positif yang mengatur transaksi bisnis sungguh-sungguh memenuhi standar keadilan yang menjadi prasyarat legitimasi hukum.⁵⁰ Jika standar ini tidak terpenuhi, maka bukan hanya pencipta yang dirugikan tapi seluruh ekosistem bisnis musik kehilangan fondasi kepercayaan yang diperlukan untuk beroperasi secara sehat.

Thomas Aquinas melalui konsep keadilan komutatif (*iustitia commutativa*) menegaskan bahwa setiap pertukaran, termasuk penggunaan karya kreatif dalam bisnis hiburan, harus menghasilkan keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima.⁵¹

Dalam kerangka ini, penggunaan lagu pencipta dalam konser berbayar yang menghasilkan pendapatan miliaran rupiah tanpa imbalan yang memadai bagi pencipta merupakan pelanggaran terhadap keadilan komutatif. Hugo Grotius menambahkan dimensi hak subjektif: setiap orang memiliki *suum* (milik sendiri) yang harus dihormati, dan perolehan hak melalui kerja orisinal merupakan dasar kepemilikan yang sah.⁵² Karya lagu adalah *suum* pencipta yang tidak boleh digunakan tanpa izinnnya sekalipun terdapat mekanisme kolektif yang menawarkan kemudahan bagi pengguna.

John Locke memberikan argumen yang sangat langsung tentang hubungan antara kerja dan kepemilikan: seseorang berhak atas apa yang dihasilkan dari kerjanya selama tidak merugikan orang lain dan tidak melampaui apa yang dapat digunakan (*the Lockean proviso*).⁵³ Bagi pencipta lagu, kerja intelektual yang menghasilkan melodi dan lirik merupakan landasan primer hak miliknya atas karya tersebut. Dalam konteks hukum hak cipta, prinsip Lockean ini berarti bahwa hak pencipta untuk menentukan siapa yang boleh menggunakan karyanya dan dengan syarat apa adalah hak primer yang tidak boleh dikurangi oleh mekanisme kolektif tanpa persetujuan eksplisit pencipta.⁵⁴ Posisi ini sejajar dengan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam hukum bisnis yang menjadi fondasi keabsahan transaksi komersial.⁵⁵

⁴⁸ Saputra, "LMKN Tingkatkan Strategi dan Target Royalti Musik Sebesar Rp 126 Miliar Di 2025."

⁴⁹ A. Sonny Keraf, *Hukum Kodrat & Teori Hal Milik Pribadi* (Yogyakarta: Kanisius, 1997).

⁵⁰ Justin Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property," *Georgetown Law Journal* 77, no. 2 (1988): 287–366, <https://cyber.harvard.edu/IPCoop/88hugh2.html>.

⁵¹ Kamil Gliściński, "Intellectual Property Rights as Private Rights: Implications of the Theory of Internally Limited Rights and Incentive Theory for Reconstructing the Normative Content of Rights in Intangible Goods," *The Journal of World Intellectual Property* 28 (January 2025): 516–51, <https://doi.org/10.1111/jwip.12339>.

⁵² Malena Antmann, "Hugo Grotius: Mare Liberum," in *Global Encyclopedia of Territorial Rights* (Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland, 2025), 1–10, https://doi.org/10.1007/978-3-319-68846-6_399-1.

⁵³ John Locke, *Two Treatises of Government*, Student ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

⁵⁴ Alfred C. Yen, "Restoring the Natural Law: Copyright as Labor and Possession," *Ohio State Law Journal* 51, no. 2 (1990): 517–23.

⁵⁵ Ibid.

Samuel Pufendorf berargumen bahwa tanpa hierarki aturan yang tegas, konflik kepemilikan tidak terhindarkan. Pandangan ini sangat relevan bagi konteks hukum hak cipta Indonesia: ketiadaan norma hierarki yang jelas antara *direct licensing* dan *blanket licensing* bukan hanya persoalan filosofis, tetapi kegagalan desain hukum hak cipta yang melahirkan *regulatory uncertainty* dan memengaruhi keputusan investasi, perencanaan acara, serta penilaian risiko oleh pelaku industri.⁵⁶ Francis Hutcheson dan David Hume secara konvergen menekankan pentingnya institusi yang efektif dalam menjamin hak masing-masing pihak: bukan hanya aturan di atas kertas, tetapi sistem yang benar-benar bekerja mengalirkan manfaat kepada pihak yang berhak.⁵⁷ Kegagalan LMKN mendistribusikan royalti secara proporsional sebagaimana tercermin dalam rendahnya persentase realisasi dan kasus Piyu merupakan bukti empiris bahwa sistem saat ini belum memenuhi standar institusional yang dituntut oleh kerangka pemikiran Hutcheson dan Hume.

Dari perspektif hukum kodrat, dapat dirumuskan tiga proposisi evaluatif. Pertama, hak ekonomi pencipta adalah hak primer yang lahir dari kerja intelektual orisinal dan mendahului klaim pihak mana pun atas karyanya. Kedua, mekanisme LMK hanya dapat dibenarkan secara moral sejauh pencipta secara sukarela dan sadar menyerahkan manajemen haknya kepada LMK; apabila pencipta telah menarik haknya, LMK tidak lagi memiliki dasar legitimasi untuk bertindak atas namanya. Ketiga, hukum positif yang tidak menjamin bahwa pencipta menerima *suum*-nya baik dalam bentuk penghormatan terhadap hak untuk memberi izin maupun kompensasi yang proporsional adalah hukum yang cacat dari sudut pandang keadilan kodrati, terlepas dari keabsahan formalnya. Dalam bahasa hukum hak cipta, norma yang tidak memberikan kepastian hukum yang terukur bagi pelaku usaha adalah norma yang gagal menjalankan fungsi dasarnya sebagai infrastruktur bagi aktivitas bisnis yang adil dan berkelanjutan.

3.5. Arah Reformulasi dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta

Temuan dari analisis normatif dan kasus di atas mengindikasikan empat area yang perlu direformulasi dalam RUU Hak Cipta (RUU HC). Pertama, RUU HC perlu menegaskan hierarki antara *direct licensing* dan *blanket licensing* melalui rumusan norma yang eksplisit.⁵⁸ Proposisi normatif yang direkomendasikan adalah sebagai berikut: apabila pencipta telah secara tertulis menarik haknya dari skema LMK dan memilih *direct licensing* dengan mendaftarkan pilihan tersebut ke DJKI, maka pembayaran *blanket licensing* oleh penyelenggara kepada LMK tidak dapat menggantikan kewajiban memperoleh izin langsung dari pencipta.⁵⁹ Norma ini tidak hanya melindungi hak pencipta atas royalti yang seharusnya ia terima, sebagaimana disorot dalam kajian mengenai royalti yang tidak dibayarkan, tetapi juga memberikan kepastian hukum hak cipta bagi promotor dan *event organizer* karena mereka dapat mengetahui dengan pasti apakah izin ke LMK sudah cukup atau diperlukan izin tambahan kepada pencipta secara langsung.⁶⁰

Kedua, RUU HC perlu membatasi fungsi LMK secara lebih tegas: LMK berwenang mengurus hak ekonomi pencipta hanya berdasarkan perjanjian mandat yang eksplisit dan tertulis dari pencipta. Tanpa mandat tersebut, LMK tidak dapat secara sah menerima pembayaran atau memberikan izin atas nama pencipta.⁶¹ Pembatasan ini penting bukan hanya dari sudut pandang perlindungan pencipta, tetapi juga dari sudut pandang hukum hak cipta: kepastian mengenai siapa yang berwenang memberikan izin merupakan prasyarat bagi validitas dan *enforceability* setiap transaksi lisensi komersial.⁶²

Ketiga, RUU HC perlu mempertegas standar transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi royalti. Ketentuan yang mengatur LMK dan LMKN seyogianya dilengkapi dengan aturan mengenai transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat. Sebagai referensi, model tata kelola dalam *Directive 2014/26/EU* di Uni Eropa mengatur standar seperti batas waktu distribusi royalti maksimal sembilan bulan sejak pembayaran diterima, kewajiban penyusunan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara independen, mekanisme pengaduan yang efektif bagi pencipta yang merasa distribusinya tidak benar, serta sanksi administratif yang tegas bagi CMO yang

⁵⁶Samuel Pufendorf, *On the Duty of Man and Citizen According to Natural Law* (Cambridge University Press, 1991).

⁵⁷A. Sonny Keraf, *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*.

⁵⁸Navydien and Ditta C. P., "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial."

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Baity and Rakhmawati, "Harmonisasi Direct Licensing Dan Collective Licensing Atas Performing Rights Di Indonesia."

⁶²*Ibid.*

melanggar ketentuan tersebut.⁶³

Keempat, RUU HC perlu menetapkan kerangka standar royalti minimum berdasarkan jenis dan skala pertunjukan komersial. Saat ini tidak ada tarif minimal yang ditetapkan undang-undang; penentuan tarif sepenuhnya diserahkan kepada LMK atau negosiasi individual, sehingga pencipta yang bernegosiasi sendiri sering berada dalam posisi tawar yang lemah terhadap promotor besar.⁶⁴ Penetapan standar minimal misalnya berupa kisaran persentase dari pendapatan tiket atau pendapatan acara akan memberikan perlindungan dasar bagi pencipta sesuai prinsip keadilan komutatif Aquinas sekaligus menciptakan kepastian hukum hak cipta bagi penyelenggara dalam menyusun anggaran acara.⁶⁵ Dalam praktik hukum hak cipta di berbagai sektor, pengaturan tarif atau imbalan minimum merupakan instrumen yang lazim digunakan untuk menyeimbangkan posisi tawar para pihak ketika terdapat asimetri kekuatan dalam suatu pasar.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa disharmoni antara Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bukan semata-mata persoalan filosofis tentang keadilan distributif, melainkan masalah hukum hak cipta yang konkret: ia menciptakan ketidakpastian hukum yang sistemik bagi seluruh pelaku usaha dalam industri musik komersial Indonesia. Promotor konser, penyelenggara acara, dan penyanyi tidak dapat memprediksi dengan andal siapa yang bertanggung jawab memperoleh izin dan membayar royalti ketika pencipta memilih *direct licensing* di luar skema kolektif. Ketidakpastian ini bukan hanya mahal secara hukum tetapi hal ini juga menghambat investasi, mengurangi kepercayaan antarpihak, dan memperlambat pertumbuhan industri musik komersial sebagai sektor ekonomi kreatif.

Kasus Ari Bias membuktikan bahwa konflik tafsir antara dua tingkat pengadilan sebelum akhirnya diselesaikan secara parsial oleh Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025 menciptakan risiko hukum nyata yang tidak dapat dikelola oleh pelaku bisnis. Kasus kelembagaan LMKN, dengan tingkat realisasi royalti hanya 7,7% dari potensi dan kasus distribusi Rp125.782 kepada Piyu, menunjukkan bahwa kegagalan implementasi memperparah masalah normatif: bahkan ketika mekanisme kolektif berjalan secara formal, pencipta tidak mendapatkan imbalan yang proporsional atas karya mereka.

Dari perspektif teori hukum kodrat, hak ekonomi pencipta merupakan hak primer yang lahir dari kerja intelektual orisinal dan mendahului klaim siapapun atas karya tersebut. Prinsip *suum cuique tribuere* menuntut agar hukum positif benar-benar menjamin bahwa setiap pencipta menerima apa yang menjadi haknya. Hukum positif yang tidak memenuhi standar ini meskipun sah secara formal cacat dari sudut pandang keadilan substantif dan gagal sebagai infrastruktur hukum hak cipta yang andal.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan empat reformulasi dalam RUU Hak Cipta: (1) penegakan norma hierarki yang memprioritaskan *direct licensing* ketika pencipta menarik haknya dari LMK secara tertulis dan terdaftar di DJKI; (2) pembatasan fungsi LMK hanya pada mandat eksplisit pencipta guna menjamin validitas transaksi lisensi komersial; (3) kewajiban transparansi distribusi royalti dengan batas waktu sembilan bulan, audit independen, dan sanksi yang tegas; serta (4) penetapan standar royalti minimum berdasarkan jenis dan skala pertunjukan komersial. Keempat reformulasi ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan hak pencipta secara filosofis, tetapi juga menciptakan kepastian hukum hak cipta yang menjadi prasyarat bagi berkembangnya industri musik komersial Indonesia secara sehat, adil, dan berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam pembuatan artikel akademik ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada semua individu dan pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi pada penyusunan tulisan ini. khususnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Yanto Sufriadi. S.H., M.Hum atas motivasi yang sangat berharga dalam penulisan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada tim editorial Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) yang telah banyak membantu dalam penyempurnaan artikel ini.

⁶³ European Parliament Council of the European Union, *Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on Collective Management of Copyright and Related Rights and Multi-territorial Licensing of Rights in Musical Works for Online Use in the Internal Market* (Official Journal of the European Union, 2014).

⁶⁴ Baity and Rakhmawati, "Harmonisasi Direct Licensing Dan Collective Licensing Atas Performing Rights Di Indonesia."

⁶⁵ Ibid.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Dengan ini, penulis mengonfirmasi bahwa tidak ada benturan/konflik kepentingan yang terkait dengan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Sonny Keraf, *Hukum Kodrat & Teori Hal Milik Pribadi*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Aditia Saputra, "LMKN Tingkatkan Strategi dan Target Royalti Musik Sebesar Rp 126 Miliar Di 2025," *Showbiz*, *Liputan6.Com*, January 18, 2025, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5885113/lmkn-tingkatkan-strategi-dan-target-royalti-musik-sebesar-rp-126-miliar-di-2025>, August 6, 2025.
- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), April 15, 1994.
- Agus Sardjono, "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 1 (March 2016): 50–69, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.64>
- Aji Prasetyo, "Polemik Putusan Agnes Mo, MA Diminta Terbitkan Pedoman Penerapan UU Hak Cipta," *Hukumonline*, June 23, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-putusan-agnes-mo--ma-diminta-terbitkan-pedoman-penerapan-uu-hak-cipta-lt68593c79984ba/>
- Alfred C. Yen, "Restoring the Natural Law: Copyright as Labor and Possession," *Ohio State Law Journal* 51, no. 2 (1990): 517–23.
- Ari Bias v. Agnes Monica, 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat January 30, 2025).
- Ashibly Ashibly and Fulgensius Jimmy, "Tiki Taka's Strategy as an Effort to Prevent Copyright Infringement in Indonesia: E-Commerce Platforms on Digital Era," *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 2, no. 01 (December 2023): 13–22, <https://doi.org/10.59653/jpills.v2i01.448>.
- Ashibly, *Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, September 9, 1886, as revised at Paris July 24, 1971
- Callesta Aydelwais De Fila Asmara and Mukti Fajar ND, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 27 (September 2023): 860–72, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.
- European Parliament Council of the European Union, *Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on Collective Management of Copyright and Related Rights and Multi-territorial Licensing of Rights in Musical Works for Online Use in the Internal Market* (Official Journal of the European Union, 2014).
- Fachri Audhia, "Di Hadapan Dasco, Piyu Padi Curhat Terima Royalti Lagu Rp125 Ribu," *MetroTV News*, Agustus 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCozg6-di-hadapan-dasco-piyu-padi-curhat-terima-royalti-lagu-rp125-ribu>. August 31, 2025.
- I. Gusti Ngurah Kesa Janardana, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Strategi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi Dan Industri 4.0," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (January 2026): 5922–39, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4308>.
- John Locke, *Two Treatises of Government*, Student ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Justin Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property," *Georgetown Law Journal* 77, no. 2 (1988): 287–366, <https://cyber.harvard.edu/IPCoop/88hugh2.html>.
- Kamil Gliściński, "Intellectual Property Rights as Private Rights: Implications of the Theory of Internally Limited Rights and Incentive Theory for Reconstructing the Normative Content of Rights in Intangible Goods," *The Journal of World Intellectual Property* 28 (January 2025): 516–51, <https://doi.org/10.1111/jwip.12339>.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 (Mahkamah Agung Republik Indonesia August 11, 2025).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).
- Malena Antmann, "Hugo Grotius: Mare Liberum," in *Global Encyclopedia of Territorial Rights* (Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland, 2025), 1–10, https://doi.org/10.1007/978-3-319-68846-6_399-1.
- Miliarni Deida Navydien and Aldira Mara Ditta C. P, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (October 2025): 383–96, <https://doi.org/10.31933/tvejsa28>.
- Nafisah Muthmainnah et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (July 2022): 2022, <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>.
- Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, Ratna Artha Windari, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (September 2020): 77–88, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28667>.
- Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (March 2021): 89–94, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94>.
- Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 580.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96. Pasal 3 ayat (1)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2014), 47.
- Putusan Niaga 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024.
- Rindia Fanny Kusumaningtyas, Kholis Roisah, Dewi Sulistyaningsih, and Dwiputra Aritenesa, "Pemenuhan Hak Pencipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Tanpa Izin," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19, no. 2 (2025): 87–110, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.87-110>.
- Samuel Pufendorf, *On the Duty of Man and Citizen According to Natural Law*. Cambridge University Press, 1991).
- Sheila Noor Baity and Catur Septiana Rakhmawati, "Harmonisasi Direct Licensing Dan Collective Licensing Atas Performing Rights Di Indonesia," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 8, no. 2 (2025): 193–225, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol8.iss2.art5>.
- Shella Delvia Hans, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir Almusawir, "Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (June 2023): 324–328, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2678>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 58

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3)

WIPO Copyright Treaty, December 20, 1996.

Yoyo Arifardhani, “Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 3 (May 2022): 865–872, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26065>.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

